



PUTUSAN

Nomor 211/Pid.B/2021/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Imran Jayadi Alias Meran;
2. Tempat lahir : Batujai;
3. Umur/Tanggal lahir : 31/9 September 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Batu Lajang Desa Batujai Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Imran Jayadi Alias Meran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 211/Pid.B/2021/PN Pya tanggal 10 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.B/2021/PN Pya tanggal 10 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IMRAN JAYADI Alias MERAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana surat dakwaan kami, yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) ;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IMRAN JAYADI Alias MERAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (Satu) buah sarung parang kayu panjang 50 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO.REG.PERK: PDM-127/PRAYA/11/2021, tertanggal 09 November 2021 yaitu sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **IMRAN JAYADI Alias MERAN** pada hari Selasa tanggal 14 September 2021, sekitar Pukul 01.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Batu Bolong Desa Ungga Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Praya, telah melakukan perbuatan **melakukan penganiayaan**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 22.00 wita setelah terdakwa selesai minum tuak di rumah Amaq Jidah bersama dengan sdr. Lalu Jaye dan sdr. Jeni, kemudian terdakwa beristirahat untuk tidur di rumah saksi JUMATRI di Dusun Batu Bolong Desa Ungga Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah, Terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMMAD SAUPI yang pada saat itu juga sedang berada di rumah sdr JUMATRI meminum tuak bersama dengan teman-temannya dan sempat terjadi percekocokan mulut antara terdakwa dengan saksi MUHAMMAD SAUPI.

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Selasa 14 Oktober 2021 sekira pukul 01. 00 wita, terdakwa yang terpancing emosinya karena pengaruh minuman tuak mengambil parang (daftar pencarian barang) dari dalam kamar rumah saksi JUMATRI. Setelah terdakwa mengambil parang kemudian terdakwa menghampiri saksi MUHAMMAD SAUFI lalu menebasnya dengan menggunakan tangan kanan ke bagian atas tubuh dari saksi MUHAMMAD SAUFI menggunakan parang tersebut sebanyak 3 kali, dimana tebasan pertama mengenai bagian kepala sebelah kanan, tebasan kedua mengenai bagian punggung dan tebasan ketiga tidak mengenai saksi MUHAMMAD SAUFI karena parang tersebut tersangkut di sangkar burung yang pada saat itu di gantung di atas, sehingga akibat tebasan parang tersebut saksi MUHAMMAD SAUFI mengalami luka di bagian kepalanya.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Visum Et Repertum No : 800/130/PKM/BTJ/2021 tanggal 20 September 2021 dari Puskesmas Batujai yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Husnaini Hawari, setelah dilakukan pemeriksaan pasien atas nama M. SAUPI dengan hasil pemeriksaan luar Kepala : Luka Robek di kepala \pm 12 cm kedalaman \pm 0,8 cm lebar luka \pm 0,5 cm.

Kesimpulan : luka-luka yang dialami korban tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan "senjata tajam"

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD SAUFI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 september 2021, sekira pukul 17.00 Wita saksi datang ke rumah JUMATRI untuk main-main, selanjutnya sekitar pukul 19.00 wita saksi diajak membeli ayam oleh saudara TONI HAMBALI ke Dasan Baru dan sekitar pukul 22.00 Wita saksi bersama saudara TONI balik ke rumah. Selanjutnya Saksi diajak minum sambil bercerita tentang pengalaman di Saudi selama 3 (tiga) tahun. Dimana pada saat itu ada sekitar kurang lebih 11 orang. Dan ada Terdakwa

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bercerita menyombongkan diri tentang pengalaman dia namun Saksi menasehati agar tidak sombong karena banyak teman di sini. Dan teman yang lain juga ikut menasehati;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2021 sekitar pk 01.00 wita yang pada saat itu lokasi minum sudah pindah ke rumah JUMATRI di Dusun Batu Bolong, Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, Terdakwa masuk ke dalam kamar JUMATRI dan mengambil parang kemudian menebas Saksi sebanyak dua kali dari belakang;
- Bahwa setelah Saksi menoleh ternyata yang menebas adalah Terdakwa selanjutnya Terdakwa lari dengan membawa parang yang digunakan untuk menebas Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi ingin mengejar Terdakwa tetapi tidak dikasi oleh teman teman yang lain karena Saksi pada saat memegang kepalanya banyak mengeluarkan darah. Lalu Saksi dibawa ke Puskesmas Batu Jai untuk berobat;
- Bahwa akibat tebasan parang tersebut kepala saksi mengalami luka jahitan sepanjang 12 cm;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Praya Barat Daya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. JUMANTRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 September 2021, sekitar pukul 22.30 wita Terdakwa datang kerumah adik Saksi atas nama TONI di Dusun Batu Bolong, Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah sudah dalam keadaan mabuk pengaruh minuman jenis tuak dan pada saat itu terdakwa terlebih dahulu sudah minum di rumah Amaq JIDAH kemudian sekitar pukul 23.00 wita terdakwa datang lagi kerumah Saksi untuk gabung minum bersama dengan teman – teman Saksi yang terlebih dahulu kumpul di rumah Saksi;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa 14 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 wita yang pada saat itu minuman sudah habis dan rencana Saksi dan teman – teman Saksi akan pindah lokasi ke tempat acara orang kawinan, secara tiba – tiba saat itu saksi melihat MUHAMMAD SAUFI sudah mengalami luka di bagian kepala dan punggungnya kemudian saksi

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Pya



langsung mencari parang yang saksi taruh di kamar tidur Saksi tetapi sudah tidak ada, kemudian Saksi mencari Terdakwa ke arah luar rumah tetapi tidak ada dan pada saat itu Saksi di beritahukan oleh MERATE bahwa Terdakwa sempat lari di depan halaman rumahnya;

- Bahwa pada saat itu kondisi rumah Saksi gelap karena mati lampu;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terjadi Saksi tidak tahu kemana perginya Terdakwa dan saksi juga sempat mengejanya tetapi pada saat itu tidak ketemu;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi langsung menghubungi Bhabinkamtibmas Desa Ungga untuk memberitahukan kejadian tersebut, kemudian secara bersama sama ke Puskesmas Batujai untuk melihat Saksi MUHAMMAD SAUFI yang terlebih dahulu sudah dibawa oleh Abdul Rahman bersama dengan IDIN;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. ABDUL RAHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 September 2021, sekitar pukul 20.00 wita Saksi menuju kerumah TONI untuk kumpul bersama dengan teman – temannya, kemudian pukul 22.30 wita menyusul Terdakwa datang kerumah TONI untuk ikut gabung sambil minum disana tetapi terlebih dahulu Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk sebelumnya karena pengaruh minuman jenis tuak;
- Bahwa pada hari Selasa 14 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 wita yang pada saat itu kami semua sudah pindah lokasi kerumah JUMATRI yang berada di satu pekarangan ini dan pada saat itu juga minuman sudah habis, rencana Saksi dan teman – teman Saksi akan pindah lokasi ke tempat acara orang kawinan, kemudian saksi melihat MUHAMMAD SAUFI sudah mengalami luka di bagian kepala dan punggungnya karena ditebas oleh Terdakwa menggunakan parang, selanjutnya Saksi langsung mengambil kain untuk menutup luka di bagian kepalanya dan Saksi bersama dengan teman Saksi membawa MUHAMMAD SAUFI ke puskesmas Batujai untuk mendapat perawatan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi Saksi tidak tahu kemana perginya Terdakwa karena Saksi menunggu MUHAMMAD SAUFI di puskesmas Batujai yang pada saat itu sedang di rawat.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kumpul di rumah JUMATRI sempat ada cekcok mulut antara MUHAMMAD SAUFI dengan Terdakwa terkait masalah pengalaman kerja menjadi TKI pada saat itu.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 22.00 wita setelah Terdakwa selesai minum tuak di rumah Amaq Jidah bersama dengan Lalu Jaye dan Jeni, kemudian Terdakwa beristirahat untuk tidur di rumah JUMATRI di Dusun Batu Bolong, Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah. Kemudian Terdakwa bertemu dengan MUHAMMAD SAUPI yang pada saat itu juga sedang berada di rumah JUMATRI meminum tuak bersama dengan teman-temannya dan sempat terjadi percekocokan mulut antara Terdakwa dengan MUHAMMAD SAUPI.
- Bahwa pada hari Selasa 14 Oktober 2021 sekira pukul 01. 00 wita, Terdakwa yang terpancing emosinya karena pengaruh minuman tuak mengambil parang (daftar pencarian barang) dari dalam kamar rumah JUMATRI. Setelah Terdakwa mengambil parang kemudian Terdakwa menghampiri MUHAMMAD SAUPI lalu menebasnya dengan menggunakan tangan kanan ke bagian atas tubuh dari saksi MUHAMMAD SAUPI menggunakan parang tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, dimana tebasan pertama mengenai bagian kepala sebelah kanan, tebasan kedua mengenai bagian punggung dan tebasan ketiga tidak mengenai MUHAMMAD SAUPI karena parang tersebut tersangkut di sangkar burung yang pada saat itu di gantung di atas;
- Bahwa setelah itu Terdakwa melarikan diri dan membuang parang yang terdakwa gunakan untuk menebas MUHAMMAD SAUPI.

Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah sarung parang kayu panjang 50 cm.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekitar pukul 22.00 wita setelah Terdakwa selesai minum tuak di rumah Amaq Jidah bersama dengan Lalu Jaye dan Jeni, kemudian Terdakwa beristirahat untuk tidur di rumah saksi JUMATRI di Dusun Batu Bolong, Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah. Kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMMAD SAUFI yang pada saat itu juga sedang berada di rumah JUMATRI meminum tuak bersama dengan teman-temannya dan sempat terjadi percekocokan mulut antara Terdakwa dengan MUHAMMAD SAUFI.

- Bahwa pada hari Selasa 14 Oktober 2021 sekira pukul 01. 00 wita, Terdakwa yang terpancing emosinya karena pengaruh minuman tuak mengambil parang (daftar pencarian barang) dari dalam kamar rumah JUMATRI. Setelah Terdakwa mengambil parang kemudian Terdakwa menghampiri saksi MUHAMMAD SAUFI lalu menebasnya dengan menggunakan tangan kanan ke bagian atas tubuh dari MUHAMMAD SAUFI menggunakan parang tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, dimana tebasan pertama mengenai bagian kepala sebelah kanan, tebasan kedua mengenai bagian punggung dan tebasan ketiga tidak mengenai MUHAMMAD SAUFI karena parang tersebut tersangkut di sangkar burung yang pada saat itu di gantung di atas, sehingga akibat tebasan parang tersebut MUHAMMAD SAUFI mengalami luka di bagian kepalanya;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : 800/130/PKM/BTJ/2021 tanggal 20 September 2021 dari Puskesmas Batujai yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Husnaini Hawari, setelah dilakukan pemeriksaan pasien atas nama M. SAUPI dengan hasil pemeriksaan luar Kepala : Luka Robek di kepala \pm 12 cm kedalaman \pm 0,8 cm lebar luka \pm 0,5 cm;

Kesimpulan : luka-luka yang dialami korban tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan "senjata tajam";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **“Barangsiapa”** :
2. **“Melakukan penganiayaan”** :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. “Barangsiapa” :

Barang Siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Prof. Sudikno Mertokusumo : “Subyek hukum (subjectum juris) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyangand hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari : orang (natuurlijkepersoon); badan hukum (rechtspersoon).”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan, Terdakwa bernama IMRAN JAYADI Alias MERAN adalah orang yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana, karena tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar. Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Terdakwa yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. “Melakukan penganiayaan” :

Menimbang, bahwa menurut Drs. H.A.K. Moch Anwar, SH./Dading, kejahatan penganiayaan dirumuskan didalam rancangan undang-undang sebagai dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain. Perumusan itu kemudian menjadi penganiayaan saja, sedangkan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain merupakan interpretasi authentiek (Pasal 351 Ayat 4). Doktrin

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Pya



menafsirkan penganiayaan sebagai berikut, "setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain". Luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain. (*Vide* Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH. Hukum Pidana Bagian Khusus/KUHP buku II Jilid I- II, hal 103 tahun 1994);

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan, "Penganiayaan" (*mishandeling*) itu, Menurut Yurisprudensi maka yang diartikan, "Penganiayaan", yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), rasa sakit (*pijn*) atau luka dan sengaja merusak kesehatan orang, (*vide* R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hal 245 tahun 1988);

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan, awalnya pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 22.00 wita setelah Terdakwa selesai minum tuak di rumah Amaq Jidah bersama dengan Lalu Jaye dan Jeni, kemudian Terdakwa beristirahat untuk tidur di rumah saksi JUMATRI di Dusun Batu Bolong, Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah. Kemudian Terdakwa bertemu dengan MUHAMMAD SAUPI yang pada saat itu juga sedang berada di rumah JUMATRI meminum tuak bersama dengan teman-temannya selanjutnya pada hari Selasa 14 Oktober 2021 sekira pukul 01. 00 wita sempat terjadi percekocokan mulut antara Terdakwa dengan MUHAMMAD SAUFI;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang terpancing emosinya karena pengaruh minuman tuak mengambil parang dari dalam kamar rumah JUMATRI. Setelah Terdakwa mengambil parang kemudian Terdakwa menghampiri MUHAMMAD SAUFI lalu menebasnya dengan menggunakan tangan kanan ke arah tubuh bagian atas dari MUHAMMAD SAUFI sebanyak 3 (tiga) kali. Tebasan pertama mengenai bagian kepala sebelah kanan, tebasan kedua mengenai bagian punggung dan tebasan ketiga tidak mengenai MUHAMMAD SAUFI karena parang tersebut tersangkut di sangkar burung yang pada saat itu di gantung di atas, sehingga akibat tebasan parang tersebut MUHAMMAD SAUFI mengalami luka di bagian kepalanya;

Menimbang bahwa, akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum No : 800/130/PKM/BTJ/2021 tanggal 20 September 2021 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Batujai yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Husnaini Hawari, setelah dilakukan pemeriksaan pasien atas nama M. SAUPI dengan hasil pemeriksaan luar Kepala : Luka Robek di kepala \pm 12 cm kedalaman \pm 0,8 cm lebar luka \pm 0,5 cm. Kesimpulan : luka-luka yang dialami korban tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan "senjata tajam";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah sarung parang kayu panjang 50 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi MUHAMMAD SAUFI mengalami luka dibagian kepala;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IMRAN JAYADI Alias MERAN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sarung parang kayu panjang 50 cmDirampas untuk di musnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021, oleh kami, PIPIT CHRISTA A. SEKEWAEL, S.H., sebagai Hakim Ketua, FARIDA DWI JAYANTHI, S.H., DEWI YOLANDA SARI LENAP, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R.B. MUCH ALIEF ARDIYA W, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh INDRA GUNAWAN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FARIDA DWI JAYANTHI, S.H.

PIPIT CHRISTA A. SEKEWAEL, S.H

DEWI YOLANDA SARI LENAP, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.B. MUCH ALIEF ARDIYA W, SH.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12